



PENETAPAN

Nomor 107/Pdt.P/2024/MS.Cag

م سبيلك محرللم يحرلا

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Calang

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON I, NIK 1114010710770002, umur 47 tahun, lahir di Pasi Teubee pada tanggal 07 Oktober 1977, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Gampong Pasi Teubee, Kecamatan Pasie Raya, Kabupaten Aceh Jaya. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

PEMOHON II, NIK 1114015504830001, umur 41 tahun, lahir di Keude Teunom pada tanggal 15 April 1983, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Gampong Pasi Teubee, Kecamatan Pasie Raya, Kabupaten Aceh Jaya. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;
Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Calang dengan register perkara Nomor 107/Pdt.P/2024/MS.Cag tanggal 1 Agustus 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah menurut hukum Islam, pada tanggal 05 Mei 2003 di Gampong Pasi Teubee, Kecamatan Pasie Raya, Kabupaten Aceh Jaya, yang menjadi Munakih (yang menikahkan) adalah Tgk. Ibrahim dengan wali nikah adalah Erlisman (saudara kandung pemohon II) dengan saksi nikah dua orang yaitu: Tgk. Ardian dan Tgk. Azhar, serta disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat dengan mahar berupa emas 8 (delapan) mayam telah dibayar tunai;
2. Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan Syara' dan tidak ada yang memperlmasalahkan sampai sekarang;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II mengambil tempat kediaman bersama di Gampong Pasi Teubee, Kecamatan Pasie Raya, Kabupaten Aceh Jaya sampai sekarang;
5. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 1. Destia Amanda
 2. Siska Safira
 3. Hafizal Furqana
6. Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pula pernah keluar dari Agama Islam (Murtad);
7. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada instansi yang berwenang.;
8. Bahwa, para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah dari Mahkamah Syar'iyah Calang, untuk mengurus Administrasi Kependudukan dan untuk kepentingan hukum lainnya;
9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini karena Miskin;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil yang Para Pemohon kemukakan di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iah Calang dapat

Halaman 2 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/MS.Cag



mengabulkannya dengan memberi Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2003 di **Gampong Pasi Teubee, Kecamatan Pasie Raya, Kabupaten Aceh Jaya**;
3. Membebaskan para Pemohon dari kewajiban membayar biaya perkara karena kurang mampu/ miskin;

atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Calang mulai tanggal 1 Agustus 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Calang sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah membaca Surat Penetapan tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama para Pemohon Nomor 107/Pdt.P/2024/MS.Cag tanggal 1 Agustus 2024, yang mana merupakan bagian tak terpisahkan dari berkas perkara ini, kemudian Hakim menyatakan bahwa perkara ini dapat diperiksa secara prodeo atau cuma-cuma;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan perbaikan sebagai berikut;

1. Bahwa pada Posita 1, tentang tempat pernikahan para Pemohon yang benar adalah di Gampong Keude Teunom, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya;

Halaman 3 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/MS.Cag



2. Bahwa yang menjadi wali nikah yang benar adalah Ismail (ayah kandung Pemohon II) dengan mahar yang diberikan saat itu berupa emas sejumlah 4 (empat) mayam dibayar tunai. Dan saksi pada pernikahan para Pemohon yang benar adalah Musdaini dan Tgk. Abdul Wahab;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Bukti Surat

1. Fotokopi bermeterai Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 1114010710770002 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya pada tanggal 11 Maret 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti **(P.1)**. Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi bermeterai Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 1114015504830001 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya pada tanggal 20 Desember 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti **(P.2)**. Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi bermeterai Kartu Keluarga dengan Nomor 1114012804082558 atas nama Kepala Keluarga Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya tanggal 31 Oktober 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti **(P.3)**. Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Gampong Pasi Teubee, Kecamatan Pasie Raya, Kabupaten Aceh Jaya. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/MS.Cag



- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon karena saksi adalah tetangga pada tempat kediaman para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon telah menikah pada tahun 2003 di Gampong Keude Teunom, Kabupaten Teunom, saksi tidak hadir pada pernikahan tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi qadhi nikah pada pernikahan para Pemohon bernama Tgk. Ibrahim dan wali nikah Pemohon II saat itu adalah Ismail (ayah kandung Pemohon II);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi saksi nikah pada pernikahan para Pemohon dan mahar yang diberikan;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah para Pemohon bertempat tinggal di Gampong Pasi Teubee, Kabupaten Pasie Raya, Kabupaten Aceh Jaya;
 - Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa pernikahan para Pemohon tidak pernah dicatatkan pada instansi yang berwenang karena saat itu sedang dalam kondisi konflik;
 - Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus administrasi Kependudukan dan untuk kepentingan hukum lainnya;
- 2. SAKSI II**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Gampong Pasi Teubee, Kabupaten Pasie Raya, Kabupaten Aceh Jaya. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/MS.Cag



- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon I dan tetangga pada tempat kediaman para Pemohon;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tahun 2003 di Gampong Keude Teunom, Kabupaten Teunom. Saksi tidak hadir di pernikahan para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi qadhi nikah pada pernikahan para Pemohon dan wali nikah Pemohon II saat itu;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon bertempat tinggal di Gampong Pasi Teubee, Kabupaten Pasie Raya, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak pernah dicatatkan pada instansi yang berwenang karena saat itu sedang dalam kondisi konflik;
- Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus administrasi Kependudukan dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya serta mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi Penetapan ini.

Halaman 6 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) tentang Pokok-Pokok Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam angka 37 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka Mahkamah Syar'iyah Calang berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan dalam perkara Itsbat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Para Pemohon adalah pihak-pihak yang dibenarkan untuk mengajukan permohonan isbat nikah ini, dengan demikian, Para Pemohon harus dinyatakan memiliki alas hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 Halaman 128 Angka 11, permohonan itsbat nikah Para Pemohon telah terlebih dahulu diumumkan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Calang dengan Nomor 107/Pdt.P/2024/MS.Cag tanggal 1 Agustus 2024 dan atas pengumuman tersebut tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatannya dalam perkara ini sehingga pemeriksaan perkara ini dapat untuk dilanjutkan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dari permohonan Para Pemohon adalah memohon kepada Hakim Mahkamah Syar'iyah Calang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan sah pernikahan antara Para Pemohon yang terjadi pada Tanggal 5 Mei 2003 di Gampong Keude Teunom, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya. Dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Ismail dan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Tgk. Ibrahim. Disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Musdaini dan Tgk. Abdul Wahab dan mahar yang diberikan pada saat itu

Halaman 7 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/MS.Cag



sebesar 4 (empat) mayam emas, dengan alasan bahwa pernikahan para pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena saat itu sedang dalam kondisi konflik. Saat ini para Pemohon membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus administrasi Kependudukan dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut pada dasarnya dapat dibenarkan karena sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, namun untuk menghindari adanya pengakuan pura-pura dan penyeludupan hukum dalam perkara ini, Hakim akan memeriksa sejauh mana keabsahan pernikahan Pemohon sebagaimana pertimbangan Hakim berikut ini;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah menyerahkan alat bukti P.1, P.2, dan P.3 serta keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang dipertimbangkan oleh Hakim berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2, dan P.3 adalah merupakan bukti otentik, bermeterai cukup dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang serta cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut menjelaskan bahwa **P.1** dan **P.2** adalah Para Pemohon yang merupakan penduduk di Kabupaten Aceh Jaya dan terdaftar sebagai suami istri, sehingga alat-alat bukti tersebut dapat diterima karena telah memenuhi unsur formil dan materil pembuktian sesuai ketentuan Pasal 283 hingga Pasal 285 R.Bg.jo. Pasal 2 Ayat 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti **P.3** berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna

Halaman 8 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/MS.Cag



dan mengikat, maka berdasarkan bukti **P.3** tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi seperti yang telah disebutkan dalam duduk perkara, kedua saksi sudah dewasa, tidak terhalang menjadi saksi dalam perkara ini dan kedua saksi juga telah memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga secara formil dapat diterima dan di dengar keterangannya karena telah memenuhi ketentuan Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang diajukan oleh Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan diketahui sendiri oleh kedua saksi sesuai ketentuan Pasal 308 R.Bg, dan ternyata keterangan kedua saksi tersebut saling menguatkan satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil-dalil Para Pemohon. Dengan demikian keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil yang terdapat dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Fakta Hukum

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 5 Mei 2003 di Gampong Keude Teunom, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya yang dinikahkan oleh **Tgk. Ibrahim** dengan wali nikah bernama **Ismail** (Ayah kandung Pemohon II), saksi nikah pada saat itu adalah **Musdaini** dan **Tgk. Abdul Wahab** dengan mahar berupa emas sejumlah 4 (empat) mayam;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;

Halaman 9 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/MS.Cag



4. Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena saat itu sedang dalam kondisi konflik;
6. Bahwa pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah untuk mengurus bukti pernikahan berupa Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 5 Mei 2003 di Gampong Keude Teunom, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah sesuai dengan norma hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagaimana terdapat dalam beberapa kitab berikut ini :

1. Kitab l'anatu al-Thalibin, juz IV, halaman 254 yang berbunyi:

أَرْمَا لَع حَاكِلُو دَعْوِيهَا شَوَّلِيُو وَنَحْ نَم هَطُورْ شَو هَتْحَصْ رَكْذْ

Artinya : *"Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil"*

2. Kitab Ushu al-Fiqh karangan Abdul Wahhab Khallaf, halaman 93 yang berbunyi:

مَقِي لَم مَادَامْ ةِجْزَلْبَا دَهْشْ نَلَا فِ ةِجْزِ ةِ نَلَا فِرْعْ نَم

Halaman 10 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/MS.Cag



Artinya: *"Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti-bukti yang menentukan lain (putusnya perkawinan)".*

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain, sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Mahkamah Syar'iyah dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Para Pemohon dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Syar'iyah guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum. Oleh karena Permohonan para Pemohon telah

Halaman 11 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/MS.Cag



dikabulkan, maka Hakim akan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Para Pemohon dan Kantor Urusan Agama tersebut berkewajiban untuk mencatatkan pernikahan para Pemohon dalam hal kewenangan sebagai Instansi Pelaksana yang bertugas melaksanakan urusan administrasi kependudukan sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat 2 dan 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka berdasarkan Surat Penetapan tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama para Pemohon Nomor 107/Pdt.P/2024/MS.Cag tanggal 1 Agustus 2024, para Pemohon dapat dibebaskan untuk membayar biaya perkara ini, dan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Mahkamah Syar'iyah Calang tanggal 1 Agustus 2024 tentang Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu atas nama para Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Calang tahun 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan hukum Islam serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2003 di Gampong Keude Teunom, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya;

Halaman 12 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/MS.Cag



3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya sebagaimana dalam Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasie Raya, Kabupaten Aceh Jaya;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Calang Tahun Anggaran 2024.

Demikian ditetapkan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Calang yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1446 *Hijriyah*, oleh Novan Satria, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Calang, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Arisman, B.A., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Novan Satria, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Arisman, B.A., S.H.

Halaman 13 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)